Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 17%

Date: Tuesday, July 28, 2020
Statistics: 844 words Plagiarized / 5076 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI UPAYA LEGAL PENGHEMATAN PAJAK YANG HARUS DIPOTONG DAN DIBAYAR OLEH KOPERASI (Studi Kasus Pada Koperasi Dwija Tama Kabupaten Jombang) Mustika Winedar ABSTRACT Co-operative as a tax subject necessary to do the tax planning with main purpose to manage their tax obliged in order to minimize their tax burden.

There are two ways to minimize tax burden, first, to minimize tax burden by using the legal efforts that known as tax avoidance, and second ways are by using the illegal effort that known as tax evasion. Tax planning ,on the case of tax avoidance for the Co-operative can execute by several strategys recommended, they are to minimize the nature and pleasure gift for their employee and member, use the concordant depreciation metode to depreciate their fixed assets, use finance lease to expend their fixed assets,etc.

The most important of tax planning for the co-operative are expensive tax planning cost and tax planning failure cost possibility. The tax planning for the co-operative can be realized as long as the tax planning cost not outnumber from the economical tax burden received. Keywords: tax avoidance, tax evasion, tax planning strategy,economical tax burden, and tax planning cost. I. PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Pajak memang bukan satu-satunya sumber penerimaan negara namun saat ini pajak memberikan kontribusi terbesar bagi APBN, oleh karena itu Undang Undang Perpajakan yang menjadi payung hukum yang mengikat warga negara sebagai pembayar pajak senantiasa diperbaharui pemerintah agar penerimaan negara dari sektor ini dapat ditingkatkan.

Arah dan tujuan penyempurnaan Undang Undang Perpajakan yang dilakukan pemerintah sebenarnya mengacu pada kebijakan pokok berkaitan dengan kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan yang bertujuan untuk usaha pemerataan pembangunan, mendorong pemerataan investasi, pengembangan usaha kecil dan menciptakan aparat perpajakan yang cakap dan bersih.

Perubahan sistem pemungutan pajak dari sistem official assessment menjadi self assessment serta pembaruan dan penyempurnaan Undang Undang Perpajakan yang dilakukan terus menerus hingga yang terakhir berlaku Undang Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, dan Undang Undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, tidak lain merupakan realisasi tekat pemerintah untuk memaksimalkan penggalangan potensi bangsa dalam pembangunan.

Namun rupanya agresifitas pemerintah dalam bidang perpajakan tersebut tidak diimbangi peningkatan kesadaran wajib pajak dalam proporsi yang sama untuk secara sukarela memenuhi kewajiban membayar pajak. Sebagian besar wajib pajak masih menganggap pungutan pajak sebagai beban, bahkan sebagian yang lain dari wajib pajak dengan sengaja melakukan upaya-upaya mulai dari penghindaran pajak hingga penggelapan pajak.

Yang dimaksud penghindaran pajak atau tax avoidance adalah upaya meminimalkan pajak yang harus dibayar dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan, sehingga upaya ini walaupun disebut sebagai kecurangan namun tidak mengandung konsekwensi hukum. Sedangkan yang dimaksud penggelapan pajak atau tax evasion adalah meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan menggunakan cara-cara yang melanggar peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dan oleh karena bersifat ilegal maka praktek tax evasion ini mengandung konsekwensi hukum yang jelas yaitu berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Berkaitan dengan praktek tax avoidance dan tax evasion perlu sekali dipahami tentang manajemen pajak, yaitu usaha pengelolan pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak secara baik untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar secara legal.

Dalam manajemen pajak, perencanaan pajak merupakan hal yang sangat penting dan oleh sebab itu istilah perencanaan pajak lebih sering digunakan dibanding manajemen pajak. Berbicara mengenai perencanaan pajak, koperasi sebagai subjek pajak tak terkecuali juga berkepentingan untuk melaksanakannya terutama terkait dengan “Jati Diri “ koperasi, yaitu ciri khas yang disandang koperasi sehingga membedakannya dari

badan usaha yang lain.

Dengan latarbelakang pendirian koperasi yang diawali adanya semangat melepaskan diri dari kesulitan hidup akibat tidak meratanya kesejahteraan sosialdan okonomi yang merupakan imbas dari dilaksanakannya politik ekonomi liberal dan kapitalis lahirlah gerakan koperasi yang memiliki cirri-ciri kusus yang syarat dengan nilai-nilai ideal antara lain: Dari segi motif, seseorang masuk menjadi anggota koperasi adalah untuk menggalang potensi guna memecahkan masalah bersama.Hal ini merupakan pencerminan dari kehendak untuk bekerja sama atas dasar semangat kebersamaan dan kemandirian.

Dari segi wujud, koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang mempunyai kepentingan ekonomi sama. Dari segi fungsi, koperasi merupakan badan usaha (perusahaan/organisasi ekonomi) yang berinteraksi dengan pelaku ekonomi yang lain dengan posisi yang setara, untuk itu agar mampu bersaing koperasi harus dikelola secara efektif dan efisien. Sebagai perkumpulan koperasi berasas gotong royong dan kekeluargaan.

Sebagai badan usaha koperasi berwatak sosial yaitu menggunakan keuntungannya guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada anggota. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteratanan anggota dan masyarakat serta ikut membangun ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.

Status koperasi sebagai badan usaha sebagaimana tercantum dalam"Jati Diri" koperasi membawa konsekwensi sehingga koperasi termasuk dalam kategori subjek pajak walau realitas yang ada, dalam perkembangannya koperasi dapat dikatakan sangat lambat dan jauh tertinggal dari badan usaha-badan usaha yang lain. Berbagai fasilitas dan kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada gerakan koperasi di Indonesia dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan kemandirian koperasi dan memacu perkembangan koperasi terutama untuk bertahan dalam situasi persaingan global.

Terkait adanya dua kepentingan pemerintah dalam hal ini meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di satu pihak dengan kepentingan untuk melindungi sekaligus mendorong kemandirian koperasi, dapat kiranya menjadikan perencanaan pajak yang baik dan benar sebagai solusi yang dapat ditempuh agar pemerintah tetap memperoleh sumber pemasukan yang utama yaitu pajak dan sekaligus memberi dampak penghematan pajak bagi koperasi.

Dan yang tak kalah pentingnya adalah bahwa tidak tertutup kemungkinan timbulnya biaya yang tidak sedikit terkait pelaksanan perencanaan pajak, yang perlu dipahami

adalah jangan sampai biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan perencanaan pajak tersebut menyebabkan upaya penghematan yang telah dilakukan menjadi sia-sia. 1.2. Permasalahan Berdasar uraian tentang latar belakang sebagaimana yang telah disampaikan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, Bagaimana perencanaan pajak penghasilan yang baik dan benar dimana dapat menghasilkan penghematan pajak dengan tanpa melakukan upaya pelanggaran hukum? 1.3.

Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pajak yang baik dan benar sebagai upaya penghematan pajak yang harus dipotong dan dibayar oleh Koperasi. 1.3. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian dilakukan dalam kurun waktu antara tahun 2008 hingga tahun 2009 II. TINJAUAN PUSTAKA Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak Motivasi dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari 3 unsur perpajakan yaitu: Kebijakan Perpajakan Undang Undang Perpajakan Administrasi Perpajakan Dari berbagai aspek kebijakan pajak terdapat factor-faktor yang mendorong dilakukannya perencanaan pajak, antara lain: Terdapat berbagai jenis kewajiban pajak yang harus dibayar dimana masing-masing jenis pajak tersebut mempunyai sifat perlakuan yang berbeda satu sama lain.

Misal bea masuk dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak atau bisa dimitakan restitusi bila dilakukan ekspor barang, sedang pajak penghasilan dipungut atas laba atau penghasilan kena pajak sehingga menurunkan besarnya penghasilan bersih setelah pajak.maka perencanaan pajak perlu dilakukan agar bisa dianalisis transaksi transaksi apa yang akan terkena pajak dan jenis pajak yang mana serta berapa dana yang diperlukan sehingga dapat diketahui berapa penghasilan bersih setelah pajak.

Adanya perbedaan perlakuan perpajakan terhadap subjek pajak, yaitu antara badan usaha dengan orang pribadi sebagai pemilik (pemegang saham) yang menyebabkan pengenaan pajak ganda memotivasi timbulnya usaha perencanaan pajak agar beban pajak dapat diminimalisir sehingga sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang pada hakekatnya secara eknomis sama, menimbulkan usaha-usaha agar beban pajaknya rendah.

Misal pajak atas transaksi modal perseroan yang berupa deviden dan capital gains dimana atas pembayaran deviden kepada pemegang saham perorangan ditetapkan tarif progesif (pasal 17 UU PPh) sedang capital gains dikenakan pajak flat rate sebesar 0,1% sampai 0,6% dari jumlah bruto nilai penjualan saham. Penerapan schedular taxation tariff mengakibatkan seorang perencana pajak akan berusaha sedapat mungkin agar

dikenakan tariff minimal.

System self assessment yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, memungut, memotong, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban dan haknya di bidang perpajakan menimbulkan upaya perencanaan pajak. Pada dasarnya perencanaan pajak adalah suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, untuk kemudian diolah sedemikian rupa sehingga ditemukan suatu cara penghindaran pajak secara legal yang dapat menghemat pajak.

Pelaksanaan administrasi perpajakan di Indonesia hingga dewasa ini masih dianggap kurang memadai mengingat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan system informasi yang belum efektif. Perencanaan pajak dimungkinkan untuk dilakukan agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara fiskus dengan wajib pajak.

Tahap- Tahap Perencanan Pajak Tahapan yang harus dilalui dalam membuat perencanaan pajak menurut Erly Suandy terdiri dari: Menganalisis informasi yang ada Membuat suatu model atau rencana besarnya pajak Evaluasi atas perencanaan pajak Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kekurangan yang terjadi Memutakhirkan rencana pajak Menganalisis informasi yang ada Tahap pertama dalam perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

Untuk itu seorang perencana pajak harus memperhatikan faktor-faktor: Fakta yang relevan Faktor pajak Faktor non pajak Yang dimaksud fakta relevan adalah situasi yang dihadapi seorang perencana pajak dalam menganalsis permasalahan baik dari segi internal maupun eksternal. Sedangkan yang dimaksud faktor pajak adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang perencana pajak menyangkut sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu Negara dan sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan, seperti: Tipe pajak yang dihadapi Masalah penafsiran atas suatu undang-undang Faktor penghubung antara jurisdiksi perpajakan dengan peristiwa kena pajak.

Residen/domisili dan kebangsaan pembayar pajak Bentuk badan pembayar pajak Sumber penghasilan Sifat transaksi Hubungan antar pembayar pajak dengan pihak lain Insentif pajak Tax Havens Anti Avoidance Dan yang dimaksud faktor non pajak adalah factor-faktor non pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu rencana pajak seperti: Masalah badan hukum Masalah mata uang dan nilai tukar Masalah pengawasan devisa Masalah program insentif investasi Masalah non pajak lain

Membuat Satu Model Perencanaan Pajak Tahap ke dua dalam perencanaan pajak adalah membuat suatu model tentang perencanaan pajak, menurut Mohamad Zain, dalam mendesign suatu model perencanaan pajak perlu memperhatikan hal-hal berikut ini: Pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan Mempertimbangkan tarif marjinal dan tarif rata-rata Keputusan menambah modal dan menambah atau mengganti aktiva tetap Memaksimalkan pengecualian-pengecualian Pemecahan satu perusahaan menjadi beberapa perusahaan Memaksimalkan pengurangan-pengurangan Biaya fiskal Pemilihan bentuk usaha yang tepat Penggunaan metode akuntansiadan periode akuntansi yang tepat Evaluasi Perencanaan Pajak Sebagai bagian dari perencanan strategik badan usaha, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap perencanaan pajak yang telah dilakukan.

Evaluasi ini dimaksudkan untuk melihat sajauh mana perbedaan yang terjadi antara beban pajak, laba kotor, dan pengeluaran lain selain pajak dalam berbagai alternatif perencanaan. Adapun alternative yang dimaksud adalah: Jika perencanan pajak tidak dilaksanakan Jika perencanaan pajak dilaksanakan dan berhasil Jika perencanaan pajak dilaksanakan tapi gagal Perencanaan pajak yang dilakukan tidak mustahil membawa konsekwensi pembiayaan yang tidak murah.

Hal ini perlu dipahami oleh para pengambil keputusan mengingat tujuan utama perencanaan pajak adalah untuk menghemat beban pajak. Penghitungan cermat terhadap keuntungan dan kerugian atas pelaksanaan perencanaan pajak perlu dilakukan untuk menghindari tidak tercapainya tujuan perencanaan. Menurut Erly Suandy berbagai rumusan berikut ini dapat digunakan untuk menghitung untung atau rugi pelaksanaan perencanaan pajak.

Jika (A-F) > (B-G) perencanaan pajak sebaiknya tidak dilaksanakan kecuali jika selisihnya < (C-D) Jika E dianggap lebih material disbanding C, maka keputusan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perencanaan pajak tergantung pada kemungkinan keberhasilan dari perencanaan tersebut. Jika tidak ada perbedaan material (A-F) dengan (B-G) maka bandingkan antara (C-D) dengan (E – C) untuk memutuskan dilaksanakan atau tidaknya perencanaan pajak tersebut.

Jika terdapat perbedaan material antara (A-F) dengan (B-G) maka keputusan untuk dilaksanakan atau tidaknya perencanaan pajak adalah dengan membandingkan antara { B - (D + G) } – { A - (C + F) } dengan { A - (C + F) } – { B - (E + G) } Keterangan : A = Estimasi laba kotor jika tidak dilaksanakan perencanaan pajak B = Estimasi laba kotor jika dilaksanakan perencanaan pajak C = Estimasi beban pajak jika perencanaan pajak tidak dilaksanakan D = Estimasi beban pajak jika perencanaan pajak dilaksanakan dengan baik E = Estimasi beban pajak jika perencanaan pajak dilaksanakan tapi gagal F

= Estimasi biaya selain biaya fiskal jika perencanaan pajak tidak dilaksanakan G = Estimasi biaya selain biaya fiskal jika perencanaan pajak dilaksanakan Mengidentifikasi Kelemahan Perencanaan Pajak dan Melakukan Perbaikan Keputusan terbaik dari suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.

Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Beberapa langkah berikut ini sering digunakan untuk mengecek apakah perencanaan pajak yang dibuat sudah baik dan benar. Rekonsiliasi SPT PPh Badan dengan SPT PPh 21 untuk mengecek kecocokan jumlah biaya gaji dan tunjangan serta biaya lainnyayang tercantum dalam SPT PPh 21.

Rekonsiliasi SPT PPh Badan dengan SPT PPN untuk mengecek apakah jumlah omzet penjualan dalam SPT PPh Badan dengan jumlah omzet menurut SPT PPN bulan Desember sudah sesuai. Memutakhirkan Perencanaan Pajak Memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi yang berdampak terhadap perencanaan pajak yang telah dibuat sangat perlu untuk dilakukan.

Memutakhirkan perencanaan pajak antara lain dapat dilakukan dengan cara mengajukan penurunan angsuran masa (lump sum) PPh pasal 25. pengajuan penurunan angsuran masa PPh 25 dilakukan terutama jika diperkirakan penghasilan pada tahun pajak berikutnya perusahaan akan mengalami kerugian. Sebab jika angsuran PPh pasal 25 yang penghitungannya berdasar penghasilan tahun pajak sebelumnya maka kemungkinan pada akhir tahun akan terjadi kelebihan pembayaran pajak, yang walaupun dapat dimintakan restitusi namun sebelumnya wajib pajak akan dikenakan tindakan pemeriksaan pajak. IV.

METODOLOGI PENELITIAN Objek Penelitian: Koperasi Dwija Tama Kabupaten Jombang Jenis Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, baik kualitatif maupun kuantitatif Sumber Data Data penelitian diperoleh tidak secara langsung melainkan berasal dari data yang sudah disiapkan oleh pihak Koperasi, yang berarti dalam penelitian ini datayang digunakan adalah data sekunder dan terdiri dari: Laporan Keuangan Koperasi.

Penjelasan atas Laporan Keuangan Koperasi Informasi tentang alternative dasar pembukuan yang dipakai apakah cash basis atau accrual basis. Informasi tentang metode penilain persediaan yang diterapkan koperasi Informasi tentang sumber dana dalam pengadaan aktiva tetap apakah dari modal koperasi atau leasing.

Informasi tentang metode penyusutan yang diterapkan koperasi Informasi tentang pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan

dan anggota koperasi, apakah diberikan dalam bentuk uang atau dalam bentuk natura dan kenikmatan Informasi yang berkaitan dengan transaksi withholding tax Informasi lainnya 4.4.

Teknik Analisis Teknik analisis ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut: Identifikasi fakta-fakta relevan, faktor-faktor pajak, dan faktor-faktor non pajak. Menyusun model perencanaan pajak yang sesuai untuk koperasi. Mengevaluasi model perencanaan pajak yang telah disusun untuk menentukan perlu tidaknya langkah pengimplementasian perencanaan pajak tersebut.

Memberikan rekomendasi untuk memutakhirkan perencanaan pajak yang telah dibuat. V. HASIL DAN PEMBAHASAN Fakta-fakta Relevan Koperasi Dwija Tama dalam melaksanakan kewajiban pembukuannya menggunakan dasar accrual basis. Pemilihan dasar pembukuan accrual basis ini tidak menyalahi peraturan perundangan perpajakan mengingat dasar pembukuan yang diakui oleh Direktorat Jendral Pajak adalah accrual basis dan modified cash basis.

Pada dasar pembukuan accrual basis pendapatan dan biaya dicatat dan dilaporkan pada saat timbulnya hak dan kewajiban, meskipun uangnya belum diterima atau dibayar. Dengan demikian untuk efisiensi beban pajak lebih menguntungkan memilih accral basis. Berkaitan dengan pengelolaan aktiva tetap yang dimilikinya, Koperasi Dwija Tama mengalokasikan beban penyusutan tiap tahun dengan menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan aktiva tetap bangunan dan menggunakan metode saldo menurun untuk menyusutkan aktiva tetap kelompok peralatan kantor.

Taksiran umur ekonomis aktiva tetap disesuaikan dengan ketentuan undang undang perpajakan yang berlaku sebagaimana disajikan pada tabel 5.3. Penyusutan yang diperkenankan berdasar peraturan perpajakn adalah metode garis lurus atau saldo menurun untuk menyusutkan aktiva berwujud bukan bangunan, sedangkan untuk aktiva bangunan disusut dengan metode garis lurus.

Penyusutan dengan metode garis lurus akan menghasilkan beban penyusutan yang sama besarnya setiap tahun/periode sedang metode saldo menururun menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar pada awal periode dan makin menurun pada periode-periode berikutnya. Untuk efisiensi beban pajak, pemilihan metode saldo menurun untuk menyusutkan aktiva bukan bangunan sudah tepat, mengingat kondisi Koperasi Dwija Tama yang sudah meraih laba dan besarnya penghasilan kena pajak sudah mencapai tarif pajak yang tinggi (30%). Tabel 5.3

Metode Penyusutan dan Taksiran Umur Ekonomis Menurut UU PPh Kelompok Harta

Berwujud Bukan Bangunan _Umur Ekonomis _Tarif _ _ _ _Garis Lurus _Saldo Menurun _ _Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 _4 tahun _25% _50% _ _ _8 tahun _12,5% _25% _ _ _16 tahun _6,25% _12,5% _ _ _20 tahun _5% _10% _ _Kelompok Harta Berwujud Bangunan _ _ _ _ _Bangunan permanen _20 tahun _5% _- _ _Bangunan tidak permanen _10 tahun _10% _- _ _ Pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan seperti pemberian tunjangan pengobatan, tunjangan hari raya, dan uang makan harian pada Koperasi Dwija Tama seluruhnya diberikan dalam bentuk uang.

Cara ini ditinjau dari sisi efisiensi beban pajak sudah tepat mengingat penghasilan koperasi sudah mencapai diatas Rp 100 juta sehingga dikenakan tarif pajak yang tinggi maka pemberian kesejahteraan dalam bentuk natura dan kenikmatan sebisa mungkin harus dihindari karena pengeluaran ini tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto dalam perhitungan beban pajak koperasi.

Pemberian kesejahteraan ini dapat dikatakan tidak mempengaruhi besarnya PPh 21 yang terutang sebab beban PPh 21 ditanggung sepenuhnya oleh karyawan dan rata-rata jumlah gaji ditambah tunjangan-tunjangan, dan bonus yang diterima karyawan masih dibawah jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Perhitungan besarnya PPh 21 untuk masing masing karyawan Koperasi Dwija Tama dapat dilihat pada tabel 5.4.
Tabel 5.4

Daftar Perhitungan PPh 21 Karyawan Koperasi Dwija Tama Nama _ Status _Gaji Pokok (rb) _Tunj. Obat (rb) _Uang Makan (rb) _THR Bonus = (rb) _Gaji Bruto (rb) _Biaya Jabtn (5%) _Gaji Neto (rb) _ PTKP (rb) _ PKP (rb) _ _A _K/2 _16.035 _360 _1.440 _1.640 _19.475 _974 _18.501 _16.800 _1.701 _ _B _K/2 _14.428 _360 _1.440 _1.480 _17.708 _885 _16.823 _16.800 _23 _ _C _K/3 _12.825 _360 _1.440 _1.340 _15.965 _798 _15.167 _18.000 _(2.833) _ _D _K/2 _11.222 _360 _1.440 _1.155 _14.177 _709 _13.468 _16.800 _(3.332) _ _E _K/1 _11.222 _360 _1.440 _1.155 _14.177 _709 _13.468 _15.600 _(2.132) _ _F _K/2 _9.619 _360 _1.440 _900 _12.319 _616 _11.703 _16.800 _(5.097) _ _G _K/2 _8.015 _360 _1.440 _850 _10.665 _533 _10.132 _16.800 _(6.668) _ _H _K/0 _8.015 _360 _1.440 _850 _10.665 _533 _10.132 _14.400 _(4.268) _ _Juml _ _91.382 _2.880 _11.520 _9.372 _115.151 _5.757 _109.394 _132.000 _(22.606) _ _Sumber: Data Koperasi Dwija Tama diolah Pada laporan perhitungan hasil usaha Koperasi Dwija Tama ketepatan penggolongan biaya fiskal antara biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan biaya yang tidak diperkenankan untuk dikurangkan tampaknya perlu lebih diperhatikan, seperti Biaya beasiswa yang diberikan koperasi kepada putra putri anggota yang berprestasi sebanyak 108 siswa yang terdiri dari: 49 siswa Sekolah Dasar/ Sederajad 36 siswa SMP/ Sederajad 23 siswa SMA/ Sederajad Dengan total nilai Rp 7.249.755 belum dikurangkan terhadap penghasilan bruto dalam perhitungan beban pajak koperasi padahal menurut

UU Nomor 17 tahun 2000 pasal 6 ayat (1) tentang biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, jelas disebutkan pada huruf (g) termasuk biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.

Demikian pula untuk perkiraan biaya sumbangan-sumbangan, menurut UU PPh pasal 9 ayat (1), harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan merupakan pengeluaran yang tidak boleh dibebankan pada penghasilan bruto. Koperasi Dwija Tama telah membebankan biaya sumbangan-sumbangan sebesar Rp 3.014.200 pada tahun 2005 dan Rp 2.895.000.pada tahun 2006. Dalam Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi Dwija Tama tahun 2006, kususnya pada pos biaya administrasi dan umum yang nilainya sebesar Rp 551.927.720.

ternyata termasuk didalamnya beban pajak penghasilan pasal 25 sebesar Rp 19.232.400, yang mana jumlah ini menurut UU No 17 tahun 2000 Pasal 9 ayat (1) tidak diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto. Terhadap ketiga ketidaktepatan yang disebutkan diatas, yang ketiga-tiganya dikelompokan dalam pos biaya administrasi dan umum maka perlu dilakukan koreksi fiskal untuk menyesuaikan pembebanan biaya-biaya sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Perpajakan. Koreksi fiskal yang dimaksud dapat dilihat dalam tabel 5.5

Tabel 5.5 Koreksi Fiskal atas Biaya Administrasi dan Umum Uraian _Menurut Koperasi _Koreksi Fiskal _Menurut UU. PPh _ _ Beban Usaha: Beban pembinaan Beban operasi Beban adm / umum Beban penyusutan Beban diluar usaha Juml beban: _ 88.455.300. 293.396.000. 551.927.720. 5.981.356. 804.973.544. _ (14.877.624.) _ 88.455.300 293.396.000. 537.050.096. 5.981.356 804.973.544 _ _ _1.744.733.920. _ _1.729.856.296. _ _Sumber: Lap.Keu.

Koperasi Dwija Tama Faktor Pajak Koperasi Dwija Tama Dalam merencanakan pajak untuk koperasi Dwija Tama harus diperhatikan aspek perpajakan yang berlaku bagi koperasi seperti: Bukan termasuk objek pajak harta hibahan yang diterima koperasi sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan. Dengan syarat yang ditetapkan pasal 4 ayat (1) huruf (a) UU nomor 17 tahun 2000 Jo.604/KMK.04/1994 Jo. SE-05/PJ.4/1995.

yaitu bahwa saat menerima hibah koperasi tersebut mempunyai nilai aktiva (nilai kekayaan sebelum dikurangi hutang) tidak termasuk tanah dan bangunan tidak melebihi Rp 600.000.000. Kewajiban Koperasi sebagai pemotong pajak (withholding tax) PPh pasal 4 ayat (2) atas: Hadiah undian (25%) Sewa tanah dan atau bangunan (10%) Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (5%) PPh pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan PPh pasal 23 15% dari bruto atas bunga simpanan (kecuali tidak melebihi Rp

240.000.sebulan dan bersifat final sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522?KMK.04/1998.

15% dari bruto atas bunga dan royalty 15% dari neto atas sewa, jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan,jasa konstruksi dan jasa lainnya. Insentif dan Fasilitas Pajak untuk Koperasi Bunga simpanan tidak melebihi Rp 240.000. dalam sebulan tidak dipotong PPh (15%) (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/1998 Jo SE-43?PJ.43/1998) Sisa Hasil Usaha yang dibayar oleh Koperasi kepada anggotanya bukan objek PPh pasal 23 (pasal 23 ayat (4) huruf (f) UU PPh) Model Perencanaan Pajak untuk Koperasi Dwija Tama Model adalah suatu gambaran penyederhanaan dari kenyataan.

Model perencanaan pajak koperasi menggambarkan penyederhanaan kenyataan kenyataan yang dihadapi koperasi termasuk fakta relevan, faktor pajak, dan faktor non pajak. Berdasar fakta-fakta yang dijumpai pada diri Koperasi Dwija Tama serta mengacu sistem perpajakan nasional yang dianut di Indonesia, maka model perencanaan pajak untuk Koperasi Dwija Tama dapat dirumuskan sebagai berikut: Menggunakan dasar pembukuan basis akrual Pada basis akrual pendapatan dibebankan pada saat timbulnya hak walau secara tunai pendapatan sudah duterima namun jika pengalihan hak belum terjadi maka pendapatan tersebut belum boleh diakui sebagai pendapatan, melainkan pendapatan diterima dimuka.

Demikian pula untuk pengakuan biaya-biaya, menurut basis akual, biaya-biaya diakui sebagai beban saat telah menjadi kewajiban, walau secara tunai biaya sudah dikeluarkan namun jika penetapannya sebagai kewajiban belum tiba maka biaya tersebut tidak boleh diakui sebagai beban, melainkan sebagai biaya bayar dimuka. Dengan demikian dari sisi efisiensi beban pajak lebih menguntungkan memilih basis akrual.

Memberikan kesejahteraan pada karyawan dalam bentuk uang Pada perusahaan yang penghasilannya sudah mencapai angka diatas Rp 100 juta akan dikenakan tarif pajak yang tinggi. Oleh sebab itu perusahaan-perusahaan tersebut sebaiknya meminimalkan pemberian kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan, karena pengeluaran untuk kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal.

Untuk perusahaan yang PPh badan-nya dikenakan secara final sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena pemberian tersebut tidak termasuk objek PPh 21 dan tidak mempengaruhi besarnya PPh Badan karena PPh Badan final dan dihitung dari persentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.

Sedang untuk perusahaan yang masih mengalami kerugian pemberian kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan akan berakibat pada penurunan PPh 21 karyawan sedang PPh Badan nihil. Kondisi Koperasi Dwija Tama pada tahun 2006 memungkinkan untuk memberikan semua tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang, agar pengeluaran untuk pemberian tunjangan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto koperasi mengingat PKP Koperasi yang sudah mencapai Rp 100 juta lebih sehingga koperasi dikenakan taraif pajak tertinggi 30%.

Menggunakan metode rata-rata untuk penilaian persediaan Koperasi Dwija Tama selain menyediakan layanan simpan pinjam untuk anggota, juga membuka usaha toko. Untuk efisiensi pajak terutama dalam kondisi perekonomian yang inflasi dimana harga-harga cenderung terus mengalami kenaikan, maka penggunaan metode rata-rata untuk penilaian persediaan toko akan menghasilkan nilai harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi disbanding dengan metode penilaian persediaan yang lain.

HPP yang lebih tinggi mengakibatkan laba kotor lebih rendah dan penghasilan kena pajak (PKP) juga lebih rendah. Mempertimbangkan alternative pembiayaan aktiva tetap melalui leasing. Untuk tujuan efisiensi beban pajak, perlu kiranya mempertimbangkan alternatif pembiayaan aktiva tetap melalui leasing terutama menyangkut perbedaan perlakuan antara biaya fiskal yang dapat dikurangkan dan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan.

Pembiayaan aktiva tetap melalui sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) patut dipilih mengingat pebiayaan melalui leasing jangka waktunya lebih pendek dibanding umur aktiva dan pembayaran leasing merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dengan demikian pengadaan aktiva tetap tesebut dapat dibebankan dalam waktu yang lebih cepat dibanding jika aktiva tetap tersebut diperoleh dengan pembelian langsung dari modal sendiri yang pembebanannya melalui penyusutan. Menggunakan metode penyusutan saldo menurun untuk menyusutkan aktiva tetap berwujud bukan bangunan.

Pada perusahaan yang besarnya penghasilan kena pajak sudah mencapai tarif pajak yang tinggi maka penggunaan metode saldo menurun lebih menguntungkan sebab dengan metode tersebut menghasilkan perhitungan beban penyusutan yang lebih besar pada awal periode dan semakin menurun pada periode-periode berikutnya sebaliknya untuk perusahaan yang masih merugi sebaiknya menggunakan metode garis lurus, mengingat dengan metode garis lurus beban penyusutan sama besarnya setiap periode.

Sesuai kondisi koperasi Dwija Tama yang penghasilan kena pajaknya sudah mencapai Rp 100 juta lebih maka penggunaan metode saldo menurun untuk menyusutkan aktiva

tetap berwujud bukan bangunan adalah kebijakan yang tepat. Dan untuk penyusutan bangunan, berdasar peraturan perpajakan harus dilakukan berdasar metode garis lurus. Melaksanakan kewajiban sebagai Witholding Tax Selain sebagai pembayar pajak koperasi juga berperan sebagai pemotong pajak terhadap penghasilan pihak ketiga (withholding tax).

Yang dimaksud penghasilan pihak ketiga yang terkait dengan koperasi Dwija Tama dapat dicontohkan berupa penghasilan yang diterima oleh akuntan independen yang mengaudit laporan keuangan koperasi, atas penghasilan tersebut koperasi berkewajiban memotong pajaknya. Dalam hal pihak akuntan independent tidak bersedia dipotong pajaknya maka koperasi harus melakukan mark - up nilai transaksi supaya nilai yang tertera sebagai fee akuntan independent tersebut sudah termasuk pajak, sebab jika kopersai tidak memotong pajak atas penghasilan pihak ke tiga tersebut koperasi dapat dikenakan sanksi administrasi atau ditambah denda atas keterlambatan penyetoran sebesar 2% sebulan dari pokok pajak.

Sedangkan jika koperasi membayarkan PPh pasal 23 tersebut, maka pengeluaran yang dibayar koperasi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Memaksimalkan pemanfaatan insentif dan fasilitas pajak untuk koperasi. Insentif dan fasilitas pajak yang diberikan pemerintah kepada koperasi dapat berupa : Tidak dikenakan pajak 15% atas bunga simpanan yang nilainya kurang dari Rp 240.000. sebulan . Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan Koperasi kepada anggotanya bukan temasuk objek PPh pasal 23.

Evaluasi Model Perencanaan Pajak Koperasi Dwija Tama Perencanaan pajak yang dilakukan tidak menutup kemungkinan membawa konsekwensi pembiayaan yang tidak murah, hal ini perlu dipahami mengingat tujuan utama perencanaan pajak adalah untuk menghemat beban pajak. Penghitungan yang cermat terhadap keuntungan dan kerugian atas pelaksanaan perencanaan pajak perlu dilakukan untuk menghindari tidak tercapainya tujuan perencanaan pajak. Kemungkinan akan munculnya biaya akibat kegagalan perencanaan pajak juga perlu dipertimbangkan.

Kegagalan dialami jika ternyata atas item-item pengurang penghasilan bruto yang diajukan tidak disetujui pihak fiskus saat dilakukan pemeriksaan pajak sehingga sanksi hukum dapat dijatuhkan karena dianggap melanggar atau menggelapkan pajak. Keputusan untuk diimplementasikankan atau tidaknya sebuah perencanaan pajak biasanya ditentukan oleh perhitungan selisih antara laba kotor yang diperoleh jika tanpa melaksanakan perencanaan pajak dengan biaya kegagalan karena tidak melaksanakan perencanaan pajak atau (A - F) dibanding selisih antara laba kotor yang diperoleh jika melaksanakan perencanaan pajak dengan biaya kegagalan akibat melakukan perencanaan pajak atau (B – G), jika (A – F) > (B - G) maka sebaiknya perencanaan pajak

batal dilaksanakan. Karena hal itu dapat berarti bahwa perencanaan pajak yang dilakukan mengandung resiko kegagalan yang sangat tinggi.

Melihat aspek perpajakan koperasi Dwija Tama yang sederhana dimana tidak diperlukan rekayasa-rekayasa yang mengandung resiko akan dikenai sanksi hukum yang berarti kemungkinan tidak terdapat biaya kegagalan akibat pelaksanaan perencanaan pajak maka perencanaan pajak yang tujuannya untuk penghematan pajak dapat terus dilaksanakan dengan melalui beberapa koreksi fiskal dan melakukan pengurangan penghasilan bruto yang diperkenankan UU PPh supaya dapat dilihat perbedaan beban pajak koperasi tanpa melakukan perencanaan pajak dengan beban pajak koperasi setelah melakukan perencanaan pajak seperti yang tertuang dalam tabel 5.6 Tabel 5.6

Perhitungan Pajak Terutang Koperasi Dwija Tama Uraian _Tanpa Perencanaan Pajak _ Koreksi Fiskal _Dengan Perencanaan Pajak _ _Pendapatan: Bunga dari anggota Penjualan Juml pendapatan: Hasil Usaha Kotor Beban Usaha: Beban pembinaan Beban operasi Beban adm / umum Beban penyusutan Beban diluar usaha Juml beban: PKP PPh 25: 10%x 50.000.000. 15%x 50.000.000. 30%x 22.441.335 30%x 18.136.559 Pajak terutang _ 1.845.584.489. 51.472.540. _ _ 1.845.584.489. 51.472.540. _ _ _1.897.057.029. _ _1.897.057.029 _ _ _1.847.942.855. _ _1.847.942.855. _ _ _ 88.455.300. 293.396.000. 532.695.320 5.981.356. 804.973.544. _ _ _ _ _ _ _ 88.455.300 _ _ _ _ _293.396.000. _ _ _ _(14.877.624.)

_537.050.096. _ _ _ _ _ 5.981.356 _ _ _ _ _ 804.973.544 _ _ _1.725.501.520. _ _1.729.856.296. _ _ _122.441.335 _ _118.136.559 _ _ _ 5.000.000. 7.500.000. 6.732.400. - _ _ 5.000.000. 7.500.000. - 5.440.966. _ _ _19.232.400 _ _17.940.966. _ _VI. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Melihat aspek perpajakan koperasi Dwija Tama yang sederhana dimana tidak diperlukan rekayasa-rekayasa yang mengandung resiko akan dikenai sanksi hukum yang berarti kemungkinan tidak terdapat biaya kegagalan akibat pelaksanaan perencanaan pajak maka perencanaan pajak yang tujuannya untuk penghematan pajak dapat terus dilaksanakan dengan melalui beberapa koreksi fiskal dan melakukan pengurangan penghasilan bruto yang diperkenankan UU PPh.

Upaya meminimalkan beban pajak pada Koperasi Dwja Tama menghasilkan penghematan pajak penghasilan terutang sebesar Rp 1.291.434 yang merupakan selisih antara pajak penghasilan terutang tanpa melakukan perencanaan pajak dengan pajak penghasilan terutang dengan melakukan perencanaan pajak. 6.2.

S a r a n Untuk badan usaha Koperasi, meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian pemberian dalam bentuk uang dapat digunakan sebagai cara aman untuk mengurangi beban pajak terutang seperti contohnya: Menaikan anggaran biaya penyelenggaraan

rapat anggota tahunan (Rapat Anggota Tahunan diselenggarakan di luar kota sambil berwisata) Pemberian Tunjangan Hari Raya Pemberian Beasiswa Pemberian uang transport Dsb Apabila dalam perkiraan terjadi penurunan penghasilan koperasi dimasa yang akan datang sebaiknya koperasi mengajukan penurunan angsuran masa (lump-sum) PPh pasal 25 agar koperasi terhindar dari pemeriksaan pajak oleh KPP Pajak.

Koperasi perlu melakukan rekonsiliasi secara periodik terhadap rekening-rekening yang terdapat dalam SPT PPh Badan dengan rekening yang terdapat pada SPT PPh 21 dan SPT PPN agar jika ditemukan ketidak cocokan segera dapat dikoreksi sehingga dapat terhindar dari pemeriksaan pajak. DAFTAR PUSTAKA Nirbito,JG, Aktualisasi Jatidiri Dalam Kepemimpinan Untuk Mengembangkan Koperasi, Pendidikan / Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengurus, Pengawas, Dan Pengelola Koperasi se Kota Surabaya, Dinas Koperasi Dan Sektor Informal, Surabaya, 2007.

Setiadi, Alim, Perencanaan Pajak Penghasilan Yayasan Yang Bergerak di Bidang Pendidikan, Universitas Surabaya, 2004. Sujatmika, Didik Agung, Aspek Pajak Penghasilan Terhadap Koperasi, Seksi Bimbingan PPh, Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I, Surabaya, 2006. Polandari, Siti, Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Sebagai Alat Bantu Dalam Menyusun Laporan Keuangan Pada PT.

Delami Garment Industries Surabaya, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas DR. Soetomo, Surabaya, 2006. Djoko Susilo, Supardi, PPh Badan Dan Cara Pengisian SPT, Work Shop Pengisian SPT Kerjasama IKPI dengan FE. Unitomo, Surabaya, 2006. Suandy, Erly, Perencanaan Pajak, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2003. Zain, Mohammad, Manajemen Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta, 2003.

INTERNET SOURCES:

<1% - https://keydifferences.com/difference-between-tax-avoidance-and-tax-evasion.html
<1% - http://eprints.undip.ac.id/27891/1/SKRIPSI_FULL_TEXT_1_(r).pdf
<1% - http://www.pajak.go.id/id/taxonomy/term/1091/feed
<1% - http://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-9-tahun-1994
<1% - http://www.ymayowan.lecture.ub.ac.id/files/2014/09/Pajak-penghasilan-kel-3.pdf
<1% - http://repository.unpas.ac.id/1858/3/BAB%20I.pdf
<1% - http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19696/Chapter%20I.pdf?sequence=4&isAllowed=y

<1% - https://www.pajakku.com/read/5da03b54b01c4b456747b729/Pentingnya-Pembayaran-Pajak-untuk-Negara
<1% - https://www.kemenkeu.go.id/media/15704/apbn-kita-juli-2020.pdf
<1% - https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1215351028-3-BAB%20II.pdf
<1% - https://peraturan.beacukai.go.id/index.html?page=detail/jenis/1/43/undang-undang/uu-6-1983/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan.html
<1% - https://tanyapajak1.wordpress.com/category/artikel-pajak/
<1% - https://allinpajak.wordpress.com/2012/11/08/tax-planning-perencanaan-pajak/
<1% - https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20191022020445.pdf
<1% - https://ksusyariahzatadini.wordpress.com/2007/06/18/undang-undang-koperasi-no-25-tahun-1992/
<1% - https://blognanasutarisna.blogspot.com/2018/05/wawasan-nusantara-dalam-konteks-negara_17.html
<1% - https://pengertianpelakuekonomi.blogspot.com/2018/06/peranan-pelaku-ekonomi-rumah-tangga.html
<1% - https://iksanawsbw.blogspot.com/feeds/posts/default
<1% - https://core.ac.uk/download/pdf/77625724.pdf
<1% - https://smamuhammadiyah1tasikmalayageo.blogspot.com/2010/04/
<1% - http://digilib.uinsgd.ac.id/2324/4/4_bab1.pdf
<1% - https://id.123dok.com/document/1y91wgwq-analisis-sebelum-dan-sesudah-penerapan-tax-planning-terhadap-laba-kena-pajak-dan-pph-terutang-pada-perusahaan-pt-ier-studi-kasus-pada-pt-ier.html
<1% - https://saintif.com/contoh-proposal-penelitian/
<1% - http://eprints.dinus.ac.id/8601/1/jurnal_12368.pdf
<1% - http://digilib.unila.ac.id/1747/41/BAB%20II.pdf
1% - https://tanyapajak1.wordpress.com/2012/10/31/tax-planning-perencanaan-pajak/
<1% - https://tanyapajak1.wordpress.com/author/tanyapajak1/page/8/
<1% - http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/download/1388/1226
1% - https://riskymahira.blogspot.com/2012/11/perencanaan-pajak-tax-planning.html
<1% - https://tanyapajak1.wordpress.com/tag/pajak/page/4/
<1% - https://belajartaxplanning.blogspot.com/2015/03/pengantar-manajemen-pajak.html
<1% - https://silviauliadarus.blogspot.com/2015/09/teori-konsep-dan-inti-perpajakan.html

<1% - http://etheses.uin-malang.ac.id/2244/6/09520026_Bab_2.pdf
<1% -
https://text-id.123dok.com/document/y96w23ry-pengaruh-tax-avoidance-jangka-panjang-terhadap-nilai-perusahaan-dengan-karakter-eksekutif-sebagai-variabel-pemoderasi-studi-empiris-pada-perusahaan-manufaktur-yang-terdaftar-di-bursa-efek-indonesia-tahun-2013-2014.html
<1% - https://mufidms.blogspot.com/2016/01/makalah-perencanaan-pajak.html
<1% - https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/tax-planning
<1% - https://newonenext.blogspot.com/2013/06/tahap-perencanaan-dalam-pajak.html
<1% - https://tanyapajak1.wordpress.com/2012/10/
<1% - https://www.scribd.com/document/323211515/Tax-Avoidance
<1% -
https://modul.mercubuana.ac.id/PT1nTXRFak53UURP/Rokhanah+Murkhana+-+Manajemen+Perpajakan+%5B84061%5D%7CModul+Manajemen+Perpajakan+%5BTM2%5D.docx
<1% -
https://id.123dok.com/document/lzgwog8y-penerapan-tax-planning-untuk-pajak-penghasilan-sebagai-upaya-penghematan-pembayaran-pajak-badan-pada-pt-barata-uum-medan.html
1% -
https://id.scribd.com/doc/284153725/Tinjauan-Strategi-Perpajakan-Dan-Perencanaan-Pajak
<1% - https://ilmupengetahuansemua.blogspot.com/2013/
<1% - http://www.konsultasipajak.com/2017/07/
<1% - https://id.scribd.com/doc/118583272/Tahapan-Perencanaan-Pajak
1% -
https://mafiadoc.com/studi-tentang-praktik-perencanaan-pajak-pada-wajib-pajak-badan-di-_59f486521723dda3d940a416.html
<1% - http://blog.stie-mce.ac.id/muniroh/2014/10/16/pph-pasal-21/
<1% -
https://id.123dok.com/document/yeeevwey-prosiding-seminar-nasional-stkip-jb-2015.html
<1% - https://manajemenkeuangan.net/laporan-keuangan-yayasan/
<1% - https://news.ddtc.co.id/biaya-biaya-non-fiskal-16398
<1% -
https://www.researchgate.net/publication/327542396_Analisis_Laporan_Keuangan_Dengan_Metode_Trend_Sebagai_Dasar_Menilai_Analysis_of_the_Financial_Report_with_Trend_Method_as_a_basis_for_assessing_the_financial_condition_in_Pilgrimage_General_Hospital_M
<1% -

http://43217110339.blog.mercubuana.ac.id/2018/10/22/tugas-sim-alfina-rolitasari-yananto-mihadi-putra-pengembangan-sistem-informasi2018/
<1% - http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/download/1225/1342
<1% - https://pt.scribd.com/document/137545467/Kompre
<1% - http://www.nusahati.com/2013/04/sekilas-tentang-penyusutan-dalam-perpajakan/
1% - https://www.e-akuntansi.com/pemilihan-metode-penyusutan/
<1% - http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2013/10/PENYUSUTAN-DAN-AMORTISASI.pdf
<1% - https://trhyputra07.blogspot.com/2012/06/normal-0-false-false-false-in-x-none-x_07.html
<1% - https://www.kembar.pro/2015/10/menghitung-pajak-penghasilan-tarif-pph-21-terbaru-2015.html
<1% - https://konsultasiskripsi.com/tag/tesis/page/5/
<1% - https://www.ortax.org/files/lampiran/05PJ_KEP139.htm
<1% - https://syafrianto.blogspot.com/2008/05/tanya-jawab-seputar-pajak.html
<1% - http://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=27457
<1% - http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=10
<1% - https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_36_Tahun_2008
<1% - https://www.commbank.co.id/Repository/file/pdf/prospectus/may2020/Prospektus_Mandiri_Seri_202_2020.pdf
<1% - https://id.123dok.com/document/z3o3e3dz-evaluasi-penghitungan-pajak-penghasilan-terutang-wajib-pajak-badan-studi-kasus-di-koperasi-karyawan-natour-hotel-garuda-usd-repository.html
<1% - https://www.online-pajak.com/pajak-yayasan-pendidikan
<1% - https://fasukses.blogspot.com/2012/07/koperasi.html
<1% - https://narwan.blogspot.com/2011/12/contoh-soal-perhitungan-ppn-ppnbm_17.html
<1% - https://pajaktaxes.blogspot.com/2007/04/pph-pasal-23.html
<1% - https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/112~PMK.03~2010Per.HTM
<1% - https://www.cermati.com/artikel/pph-pasal-23-penjelasan-tarif-dan-perhitungannya
<1% - https://tanyapajak1.wordpress.com/tag/koperasi/
<1% - https://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=57

<1% -
https://bookish15.blogspot.com/2017/03/makalah-model-otomatisasi-perkantoran.html
<1% - https://www.slideshare.net/tyas_rohadi/tax-planning-pajak
<1% -
https://id.123dok.com/document/q05x8m9y-pengaruh-kualitas-pelayanan-fiksus-dan-ketegasan-sanksi-pajak-dalam-meningkatkan-penerimaan-pajak-pph-21.html
<1% -
https://linailminaauliyatax12.blogspot.com/2012/12/pengurangan-penghasilan-bruto.html
<1% -
https://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnal-ekonomi/Documents/1e4ef589b7604a7f8ea1909b02e4a1bcbempvol1no2sept.pdf
<1% -
https://tiyasgaluh.blogspot.com/2015/11/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html
<1% -
https://nasikhudinisme.com/2015/02/28/c-1-akuntansi-pph-badan-biaya-komersial-vs-biaya-fiskal-dan-penyajiannya-di-spt-tahunan-pph-badan/
<1% -
https://lovelycimutz.wordpress.com/category/softskill-aspek-hukum-dalam-ekonomi/
<1% - https://ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=41835
<1% - https://daeuchu.blogspot.com/2016/03/makalah-perencanaan-pajak-untuk.html
<1% - http://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007
<1% -
https://makalahkuliahlengkap.blogspot.com/2017/03/makalah-konsolidasi_20.html
<1% -
https://riskymahira.blogspot.com/2012/11/perencanaan-pajak-atas-penyusutan.html
<1% -
https://makassar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/09/PERDA-6-PAJAK-PENGAMBILAN-BHN-GAL-GOLC.pdf
<1% - https://materipajak.id/pengurang-penghasilan-bruto/
<1% -
https://teknologikom.blogspot.com/2013/12/makalah-pajak-penghasilan-makalah.html
<1% -
https://id.123dok.com/document/8ydk231q-implementasi-tax-planning-untuk-menghemat-pajak-penghasilan-terutang-perusahaan-pada-pt-bukit-asam-persero-tbk.html
<1% - https://id.scribd.com/doc/262016143/perpajakan-reformasi
<1% - http://repository.unair.ac.id/view/year/2006.html
<1% - https://www.javatesis.com/contoh-skripsi-akuntansi/
<1% - http://repository.unair.ac.id/view/divisions/Manajemen/2016.html
<1% -

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/44437/Reference.pdf;sequence=1